PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp. (0287) 385925, 385912,
Fax. (0287) 385925, Laman:www.dpmptsp.kebumenkab.go.id,
Pos-el:dpmptspkabkebumen@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR - ALAT KANTOR LAINNYA

PA/KPA	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
K/L/PD	:	KABUPATEN KEBUMEN
SATKER/OPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PPK	:	Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NAMA PAKET	:	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT KANTOR - ALAT KANTOR LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen, Kode Pos 54311, Telp. (0287) 385925, 385912,
Fax. (0287) 385925, Laman:www.dpmptsp.kebumenkab.go.id,
Pos-el:dpmptspkabkebumen@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR - ALAT KANTOR LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan Prima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya sistem yang mampu mengatur antrian secara efektif dan terstruktur. Mesin antrian adalah salah satu solusi yang dapat membantu mengoptimalkan proses ini dengan menyediakan sistem manajemen antrian yang lebih terorganisir dan memudahkan pemantauan serta pengaturan waktu tunggu.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Pengadaan mesin antrian ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi manajemen antrian dan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Melalui pengadaan/pemeliharaan ini, diharapkan akan tercipta sistem yang dapat mengatur dan memonitor antrian secara lebih terstruktur, mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu, dan meningkatkan pengalaman pelanggan/pemohon secara keseluruhan.

b. Tujuan

- *Meningkatkan Efisiensi Antrian* : Mengatur antrian pelanggan/pemohon dengan lebih baik, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat proses pelayanan.
- *Meningkatkan Kepuasan Pelanggan/Pemohon* : Menyediakan informasi yang jelas tentang urutan dan estimasi waktu pelayanan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan/pemohon.

- *Memudahkan Pengelolaan dan Monitoring*: Menyediakan data akurat tentang antrian, waktu tunggu, dan performa layanan untuk perbaikan proses pelayanan.
- *Mendukung Perencanaan dan Peningkatan Layanan*: Menggunakan data dari sistem mesin antrian untuk perencanaan dan peningkatan layanan, serta alokasi sumber daya yang lebih baik.

3. Target/sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan/pemeliharaan mesin antrian ini adalah sebagai berikut:

1. *Pengurangan Waktu Tunggu* : Mengurangi waktu tunggu pelanggan/pemohon hingga 30% dibandingkan dengan sistem antrian manual saat ini.
2. *Peningkatan Kepuasan Pelanggan* : Mencapai tingkat kepuasan pelanggan/pemohon minimal 85% berdasarkan survei kepuasan yang dilakukan setelah implementasi mesin antrian.
3. *Peningkatan Efisiensi Pelayanan* : Mempercepat proses pelayanan dengan pengurangan waktu layanan rata-rata sebesar 20% berkat pengelolaan antrian yang lebih baik.
4. *Ketersediaan Data Antrian*: Menyediakan laporan harian dan bulanan mengenai data antrian, waktu tunggu, dan performa layanan untuk analisis dan evaluasi.
5. *Integrasi Sistem* : Menyediakan mesin antrian yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah ada untuk memudahkan pengelolaan dan monitoring secara menyeluruh.

4. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan ini meliputi:

- Perbaikan dan Penambahan Display Antrian
- Perbaikan dan Penambahan Tombol Pemanggil
- Penambahan Mini PC
- Update Software Multimedia + TV 75 Inch
- Pergantian Printer

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

40 (empat puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

6. Lokasi Pelaksanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Jl. Indrakila No. 10 Kebumen.

7. Kualifikasi Penyedia

- Memiliki perijinan berusaha yang masih berlaku
- Memenuhi ketentuan perpajakan
- Memiliki Akta pendirian badan usaha.
- Memiliki pengalaman pekerjaan sesuai ketentuan
- Memenuhi ketentuan sesuai ketentuan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah

8. Pelayanan dan Garansi

- Barang terpasang dan berfungsi
- Mempunyai surat pernyataan garansi.
- **Perawatan:** Pemeriksaan rutin setiap 6 bulan.

9. Lain-lain

1. **Penyediaan Spare Part** : Penyedia harus menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang (spare part) untuk perangkat yang dipasang selama masa garansi. Suku cadang harus tersedia dalam waktu tidak lebih dari 14 hari kerja setelah permintaan diterima.
2. **Jaminan Pemeliharaan dan Dukungan Teknis** : Selama masa garansi, penyedia diwajibkan memberikan layanan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Layanan ini meliputi inspeksi, kalibrasi, dan pembaruan perangkat lunak jika diperlukan.
3. **Kewajiban Penyedia terhadap Kerusakan** : Apabila terjadi kerusakan pada perangkat selama masa garansi, penyedia wajib memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak tanpa biaya tambahan.
4. **Pematuhan Terhadap Jadwal Pelaksanaan**: Penyedia wajib mematuhi jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

5. **Penyesuaian Lingkungan Kerja**: Penyedia wajib memastikan bahwa semua perangkat yang dipasang dapat beroperasi dengan baik.
6. **Pemantauan dan Evaluasi** : Penyedia wajib menyediakan layanan monitoring dan evaluasi berkala selama masa garansi untuk memastikan kinerja optimal dari mesin antrian yang dipasang, serta memberikan laporan hasil monitoring kepada pengguna.

Kebumen, 03 Oktober 2024

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen
Selaku Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DPMPTSP

Dra. Hj. Dyah Woro Palupi
NIP. 196410151989032006